



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas yang memerlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 23 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA

Budaya Kerja **MELAYANI**

(Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya, dan menyenangkan).

Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakter dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya antara lain dengan :

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan dan E-Lapkin)

Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penandatanganan pencaanangan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 9 Maret 2022;
2. Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
3. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
4. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin; dan
5. Sosialisasi penerapan *Whistle Blowing System* (WES).

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Melakukan pendampingan terhadap gugatan hukum yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Rapat Pleno Komisioner;
3. Rapat Internal Pejabat Struktural;
4. Rapat Pleno Rutin yang dihadiri komisioner dan seluruh pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya setiap hari Senin;
5. *Knowledge sharing*, berbagi informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
6. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap satu bulan sekali; dan
7. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong Tahapan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO